



## HAMBATAN KERJA SAMA BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) INDONESIA DAN AUSTRALIAN FEDERAL POLICE (AFP) DALAM MENANGGULANGI DRUG TRAFFICKING DI INDONESIA TAHUN 2021-2023

**Raissa Rahman<sup>1)</sup>, Iing Nurdin<sup>2)</sup>, Taufan Herdansyah Akbar<sup>3)</sup>**

<sup>1,2,3)</sup>Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan  
Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani

### Abstrak

Drug trafficking di Indonesia dan Australia menjadi permasalahan yang cukup kompleks dengan permintaan cukup tinggi terkait narkotika dan obat-obatan terlarang. Permasalahan ini merupakan kejahatan transnasional sehingga pemecahan masalah ini menuntut kerja sama dan partisipasi dari negara lain untuk dapat terhindar dari kejahatan perdagangan dan penyelundupan obat-obatan terlarang transnasional, kerja sama kedua negara ini ditandai dengan penandatanganan perpanjangan MoU. Tetapi, setelah ditanda tangani nota kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Australian Federal Police (AFP) tahun 2021 terjadi lonjakan peningkatan kasus di Indonesia. Tujuan umum penelitian ini untuk mengetahui hambatan kerja sama yang dilakukan BNN Indonesia dan AFP Australia dalam menanggulangi permasalahan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan prekursornya di Indonesia yang termasuk dalam permasalahan lintas batas negara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif analisis. Hasil data didapat dari studi kepustakaan dan wawancara, melalui pendekatan liberalisme institusional, konsep kerja sama internasional, konsep hambatan, konsep transnational crime dan konsep human security. Hasil penelitian ini adalah hambatan dalam kerja sama yang mencakup ketidakpastian dalam sistem internasional yang anarkis, keterbatasan informasi, faktor geografis dan keterbatasan sumber daya.

**Kata Kunci** : Kejahatan transnasional, drug trafficking, BNN Indonesia, AFP Australia, kerja sama internasional.

### Abstract

*Drug trafficking in Indonesia and Australia is a fairly complex problem with a fairly high demand for narcotics and illegal drugs. This problem is a transnational crime so that solving this problem requires cooperation and participation from other countries to*

*avoid transnational drug trafficking and smuggling crimes, the cooperation between the two countries was marked by the signing of an extension of the MoU. However, after the signing of the memorandum of understanding between the National Narcotics Agency (BNN) and the Australian Federal Police (AFP) in 2021, there was a spike in cases in Indonesia. The general objective of this study is to determine the obstacles to cooperation carried out by the Indonesian BNN and the Australian AFP in overcoming the problems and illicit trafficking of narcotics, psychotropics and their precursors in Indonesia which are included in cross-border problems. This study uses a qualitative method with a descriptive analysis research type. The data results were obtained from literature studies and interviews, through the approach of institutional liberalism, the concept of international cooperation, the concept of obstacles, the concept of transnational crime and the concept of human security. The results of this study are obstacles to cooperation that include uncertainty in an anarchic international system, limited information, geographical factors and limited resources.*

**Keywords** : *Transnational crime, drug trafficking, Indonesian BNN, Australian AFP, international cooperation.*

## **PENDAHULUAN**

Kejahatan narkotika merupakan kejahatan terorganisir transnasional yang melanggar hukum internasional. Narkotika di Indonesia menjadi permasalahan yang sudah semakin kompleks serta harus menjadi fokus utama pemerintah atau suatu lembaga terkait untuk dapat memberantas peredaran obat-obatan terlarang tersebut. Permasalahan ini sangat berdampak negatif bagi Indonesia, tingginya angka peredaran narkotika tidak hanya mengganggu keamanan individu tetapi juga keamanan dan kedaulatan negara. Karena sifatnya lintas batas negara, pemecahan masalah ini menuntut kerja sama dan partisipasi dari negara lain untuk dapat terhindar dari kejahatan perdagangan dan penyelundupan obat-obatan terlarang transnasional. Istilah drugs trafficking menurut United Nations Office Drugs and Crime (UNODC) perdagangan gelap narkotika merupakan bisnis illegal yang melibatkan semua proses mulai dari menanam bahan baku, membuat obat terlarang hingga menjualnya (UNODC, 2024).

Kasus narkotika di Indonesia semenjak tahun 2009 terus mengalami kenaikan setiap tahunnya. Bahkan pada tahun 2018 menjadi puncak peningkatan yang tertulis sekitar 1.039 kejadian yang dihadapkan dan 1.545 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Lalu sempat terjadi penurunan jumlah kejadian maupun penangkapan tersangka yang semestinya bertanggung jawab. Tetapi, tahun 2022 terjadi kembali lonjakan jumlah kasus yang tercatat hingga 879 kasus dan penangkapan tersangka sebanyak

1.422 orang (BNN, 2024). Kemudian terjadi penurunan prevalensi penyalahgunaan narkotika di Indonesia tahun 2023. Pada tahun 2021 sebanyak 1,95% menjadi 1,73% pada tahun 2023. Setara dengan 3,33 juta jiwa penduduk berusia 15-64 tahun yang terpapar narkotika selama satu tahun terakhir (BNN, 2023).

Indonesia dan Australia merupakan negara dengan permintaan cukup tinggi terkait narkotika dan obat-obatan terlarang. Kedua negara ini mengalami lonjakan signifikan terkait masalah peredaran narkotika. Kerjasama Indonesia dan Australia di tandai dengan penandatanganan perpanjangan Memorandum of Understranding (MoU) antara Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan Commisioner of Australian Federal Police (AFP) yang didasari tentang kerja sama pemberantasan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan prekursornya pada bulan November tahun 2021. Dalam menindak lanjuti kerjasama ini, Indonesia menunjuk Badan Narkotika Nasional, Sedangkan Australia memilih Australian Federal Police.

Tetapi pada kenyataannya, setelah ditanda tangani nota kesepahaman antara Badan Narkotika Nasional (BNN) Indonesia dan Australian Federal Police (AFP) tahun 2021 terjadi lonjakan peningkatan kasus pada tahun 2022 dan kembali lagi terjadi penurunan kasus narkotika pada tahun 2023 di Indonesia. Salah satu tantangan utama adalah peredaran narkotika yang dilakukan para pengedar sudah semakin canggih dan terorganisir. Pemerintah dan masyarakat internasional harus ikut berkerja sama dalam mengatasi permasalahan ini. Demi tercapainya tujuan bersama antara Indonesia dan Australia untuk dapat melindungi masa depan penerus bangsa agar terhindar dari bahaya narkotika.

## **PEMBAHASAN**

Dalam sebuah kerjasama pasti tidak terlepas dari faktor hambatan didalamnya. Hambatan kerjasama BNN Indonesia dan AFP Australia disebabkan karena adanya beberapa faktor seperti perbedaan sistem hukum yang dimiliki kedua negara, keterbatasan informasi yang didapatkan, faktor geografis karena menjadi wilayah dengan jalur lalu lintas perdagangan dunia

serta keterbatasan sumber daya yang dimiliki seperti kurangnya teknologi dalam mendeteksi terkait narkotika dan keterbatasan aparat penjaga di perbatasan.

### **1. Ketidakpastian Sistem Internasional yang Anarkis**

Ketidakpastian sistem internasional terjadi karena adanya perbedaan hukum dan kebijakan nasional yang dimiliki kedua negara. Indonesia menerapkan hukuman mati bagi para pelaku kejahatan narkotika sedangkan Australia menentang adanya hukuman mati. Sehingga perbedaan ini mempengaruhi kerjasama yang terjalin antara BNN Indonesia dan AFP Australia, walaupun kedua negara memiliki komitmen untuk memberantas narkotika, perbedaan dalam kebijakan dan hukum menjadi hambatan dalam sistem bersama.

Indonesia memberlakukan hukum pidana yang tegas dan berfokus pada penegakan hukum seperti yang sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dibahas pada pasal 114 ayat 2 yaitu suatu perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku di pidana dengan pidana mati, pidana seumur hidup atau pidana penjara (UU No. 35 Tahun 2009). Indonesia sangat menindak tegas hukuman mati bagi para pelaku pengedar kejahatan narkotika karena berpandangan bahwa kejahatan narkotika tidak hanya merugikan negara tetapi berdampak pada perekonomian, sosial, kesejahteraan, kesehatan fisik dan mental para penggunanya.

Berbeda dengan Australia yang sangat menentang adanya hukuman mati. Australia memiliki sistem peradilan yang terbagi antara pengguna dan pengedar, untuk para pengguna berfokus pada rehabilitasi kesehatan bagi warganya dan untuk pengedar berfokus pada penegakkan hukum yang tegas. Undang-undang yang terdapat di Australia berbeda-beda tergantung negara bagian dan teritorialnya. Untuk hukum yang terdapat di Ibu Kota Australia atau Australian Capital Territory (ACT) saat ini sudah mengurangi hukuman maksimal bagi kepemilikan sejumlah kecil obat-obatan terlarang untuk

penggunaan pribadi dengan beralih pada pelatihan pendidikan dan informasi kesehatan atau membayar denda sebanyak \$100. Lalu jika dibawa sampai ke pengadilan maka denda diberikan sebanyak \$160 dan memungkinkan dilakukannya hukuman pidana.

Kedua negara memiliki pandangan yang berbeda dalam menindaklanjuti kejahatan narkotika. Australia menghapuskan hukuman eksekusi mati dalam hal perdagangan narkotika di negaranya. The Death Penalty Abolition Act Tahun 1973 atau Undang-undang Penghapusan Hukuman Mati menjadi penerapan hukum bahwa Australia telah menghapus eksekusi hukuman mati bagi pelaku kejahatan narkotika (Australian Government, 2010). Dalam kasus ini pemerintah Australia menarik kembali Duta Besar Australia yang berada di Indonesia karena bentuk rasa kecewa atas keputusan pengadilan pemerintah Indonesia yang tetap konsisten pada hukum dinegaranya dengan mengabaikan permohonan grasi untuk para terpidana mati warga Australia.

Konsep harmonisasi kerangka hukum untuk mencegah perbedaan hukum harus dilakukan, melihat dari standar operasional (SOP) dan tata cara yang dimiliki Indonesia dan Australia. Terkait dengan perbedaan yang sampai saat ini terjadi maka Indonesia perlu melibatkan Kementerian Luar Negeri, Australia sangat menentang hukuman mati sementara Indonesia tetap mempertahankannya maka diperlukan negosiasi yang cermat dalam menghadapi perbedaan karena masing-masing negara pasti memiliki standar operasionalnya.

## **2. Keterbatasan Informasi**

Keterbatasan informasi terjadi karena satu pihak memiliki lebih banyak informasi dibandingkan pihak lainnya sehingga menimbulkan terhambatnya suatu kerja sama. Karena terdapat perbedaan hukum dan kebijakan nasional yang berpengaruh pada proses berbagi informasi. Seperti adanya perbedaan prosedur penegakan hukum dan peraturan yang menjadi penghambat dalam pertukaran informasi intelijen. Terdapat akses informasi berbeda yang didapat oleh BNN Indonesia AFP dan Australia.

“Setelah terjadinya kasus Bali Nine, penegak hukum Australia (AFP) mendapat banyak kecaman dari Australia karena dianggap turut serta dalam

membunuh warganya sendiri. Australia tidak memberlakukan hukuman mati bagi para pengedar dan pengguna narkotika, pada saat Indonesia mengancam hukuman mati bagi para pelaku maka AFP menjadi sangat berhati-hati dalam memberikan informasi intelijen apalagi jika infromasi tersebut berkaitan dengan warga negara Australia. Kehati-hatian tersebut membuat pihak AFP menjadi lebih sulit dalam memberikan informasi". (Hasil wawancara dengan Ibu Rika Motota BNN, 2025)

Dalam hal ini Australia sudah mencoba memberikan tekanan politik pada Indonesia, seluruh kecaman didapatkan AFP dari masyarakatnya sendiri karena menduga bahwa AFP menjual kelompok Bali Nine kepada Indonesia untuk bisa menjalin ikatan baik dengan Polisi Indonesia (Polri) dalam bentuk mengada-ngada atau menghina. Konsistensi Indonesia dalam memberlakukan hukuman mati bagi para pengedar narkotika khususnya kasus Bali Nine tahun 2005 untuk mencegah tidak akan terjadi lagi kasus yang serupa di masa depan.

Sedangkan disisi lain, Australia tetap menolak tegas pemberian hukuman mati kepada warganya dan sempat menarik duta besarnya dari Indonesia atas bentuk kekecewaannya. Ketika BNN Indonesia meminta informasi AFP tetap akan memberikan sharing informasi setiap tahunnya tetapi hanya sebatas pemberian informasi mengenai tujuan para penjahat menyeludupkan narkotika dalam perdagangan narkotika yang masuk ke Australia dari negara sedangkan jika AFP Australia meminta informasi pada Indonesia harus jelas, terperinci dan banyak setelah terjadinya ketegangan kasus Bali Nine.

Peneliti menganalisis bahwa pertukaran informasi yang jelas akan sangat mempengaruhi jalannya kerja sama. Pentingnya kegiatan saling berkolaborasi sebagai upaya mencapai keberhasilan bersama. Pentingnya pertukaran informasi yang akurat dalam sebuah kerjasama untuk menghindari keterbatasan dalam berbagi informasi maka pergerakan para sindikat narkotika akan dengan mudah masuk kedalam negeri yang membuat pemantauan dan penindakan menjadi kurang efektif.

### **3. Faktor Geografis**

Kedekatan geografis bahkan pulau-pulau kecil yang dimiliki oleh kedua negara yang berdekatan membuat kedua wilayah negara sangat rentan untuk diseludupi narkotika. Indonesia memiliki banyak pelabuhan-pelabuhan tikus yang tidak bisa terdeteksi dengan ribuan pulau didalamnya sehingga hal ini selalu dimanfaatkan para pelaku penyeludup untuk dapat memasukkan narkotika ke Indonesia lalu mengirimkannya ke Australia. Peningkatan keamanan maritime harus selalu diperkuat karena penyeludupan 80% dilakukan melalui perairan. (Kompas TV, 2021).

Pada tahun 2021 hingga 2022 terjadi lonjakan kenaikan kasus akibat adanya pandemi virus covid-19 yang mempengaruhi mengapa kasus narkotika bisa melonjak di Indonesia. Pada tahun 2022 pandemi mulai berkurang sehingga beberapa perbatasan dibuka kembali dari protocol covid yang sebelumnya ditutup ketat, hal ini menjadikan banyak para sindikat yang datang menyerbu dan menyeludupkan narkotika secara besar-besaran, dibukanya kembali rute penerbangan nasional dan internasional yang semakin meningkatkan terjadinya kasus penyeludupan. Setelah pandemi menurun para sindikat menemukan metode-metode baru dalam mengelabui para petugas perbatasan dan penegak hukum dalam mengirimkan barang seperti melalui berbagai platform media sosial dan berbagai teknologi yang diciptakan sendiri untuk mempermudah sindikat luar berhubungan dengan sindikat yang ada di Indonesia. Teknik-teknik penyembunyian barang yang sangat variatif yang membuat para petugas berhasil dikelabui oleh pelaku sindikat kejahatan terlarang.

Ketika pemerintah mulai melonggarkan aturan perbatasan yang ketat, para pengedar justru memanfaatkan penurunan aktivitas pengawas perbatasan yang lebih rentan untuk diseludupkan narkotika apalagi sejak situasi pandemi masyarakat banyak mengalami gangguan kecemasan yang berlebihan. Faktanya, pandemi Covid-19 tidak mengurangi peredaran narkotika yang ada di Indonesia apalagi kondisi demografis Indonesia sebagai negara dengan penduduk yang besar sering kali menjadi target yang potensial dan strategis bagi peredaran gelap narkotika. Lonjakan narkotika juga terjadi karena adanya aparat penegak hukum yang terlibat dengan sindikat dalam memberikan perlindungan dan bekerjasama mengendalikan

peredaran narkotika di Indonesia (Nataludin, at al, 2021). Berbagai macam penipuan dilakukan para pengedar seperti masuk menyeludupi narkotika secara illegal melalui pelabuhan yang tidak resmi.

Peneliti menganalisis peredaran narkotika merupakan isu global yang harus menjadi fokus pemerintah dan institusi terkait untuk melakukan pemantauan secara mendalam dan memperbaiki program anggaran P4GN secara lebih sistematis dan akuntabel. Indonesia sudah masuk menjadi negara “Darurat Narkotika”. Peningkatan narkotika pada masa menurunan pandemi covid-19 membuat para sindikat dengan pintar berputar otak sehingga mampu beradaptasi dengan segala perubahan demi mengambil sebuah keuntungan saat para pengawas dan aparat penegak hukum lengah dalam mengawasi perbatasan apalagi melihat wilayah Indonesia yang didominasi perairan laut dengan keterbatasan para pengawas penjagaan.

#### **4. Keterbatasan Sumber Daya**

Keterbatasan sumber daya menjadi hambatan dalam melakukan operasi bersama. Peningkatan kapasitas teknologi dan pengembangan profesional dalam meningkatkan kemampuan personel perlu dilakukan dalam menanggulangi kejahatan narkotika. BNN memiliki target dalam meningkatkan kapasitas dan kemampuan (Capacity Building) dalam meningkatkan keterampilan, teknologi, pengetahuan dan berbagai sumber daya lain untuk dapat melaksanakan tugasnya secara lebih kompeten, strategi tersebut bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi serta responsivitas dalam mendukung kinerja organisasi yang berfokus kedalam 3 (tiga) aspek yaitu pengembangan sumber daya manusia, penguatan organisasi dan reformasi kelembagaan (BNN, 2020). Namun dalam hal ini masih ada beberapa aspek yang perlu untuk ditingkatkan kembali seperti BNN Indonesia yang mengalami kendala dalam menggunakan akses teknologi untuk dapat mengidentifikasi jenis narkotika dan keterbatasan kapasitas pengembangan.

Badan Narkotika Nasional memiliki kewenangan dalam menanggulangi tindak kejahatan narkotika dan kemampuan untuk dapat bekerja sama dengan negara lain seperti Australia. Pelatihan kemampuan Bahasa asing untuk para staf perlu dilakukan mengingat kerjasama ini dilakukan oleh

kedua negara yang memiliki Bahasa yang berbeda, kejahatan narkotikapun merupakan kejahatan transnasional yang pasti melibatkan berbagai negara didalamnya maka pentingnya peningkatan kemampuan Bahasa asing melalui berbagai pelatihan.

BNN sebagai sebuah institusi yang bertanggung jawab langsung mengenai permasalahan narkotika sehingga dituntut untuk memiliki kemampuan dalam bidang teknologi. Sejak kemunculan dark web yang terkenal sebagai platform anonimm yang menyediakan berbagai layanan ilgel termasuk transaksi narkotika. Tahun 2013 munculnya sebuah marketplace bersama Dream market yang secara khusus memfasilitasi jual beli narkotika (Fetty Fidyatus, 2022). Namun dimasa awal kemunculan modus operandi ini, BNN masih menghadapi keterbatasan dalam kemampuan analisinya di bidang tersebut. Hambatan dalam bidang teknologi ini bersumber dari keterbatasan sumber daya manusia yang mampu menganalisis dan melacak situs dark web ditambah dengan keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki. Penguasaan keterampilan dalam bidang teknologi perlu untuk ditingkatkan sehingga para petugas tidak akan dikelabui para sindikat pengedar untuk menyeludupkan narkotika masuk kedalam negeri.

Lalu dalam bidang teknologi BNN membangun berbagai fasilitas seperti laboratorium yang berfungsi untuk menfeteksi jenias narkotika yang beredar di Indonesia. laboratorium ini dikategorikan sebagai sarana karena digunakan secara langsung dalam memberantas narkotika. Namun BNN masih mengalami kendala terkait penyediaan fasilitas dog runs dan jumlah anjing pelacak K-9 yang masih sedikit karena keterbatasan dana yang dimiliki.

Peneliti menganalisis bahwa hambatan dan tantangan dalam peningkatan dan pengembangan dalam bidang teknologi dan sumber daya manusia membuat BNN Indonesia harus terus melakukan pelatihan-pelatihan kepada para staf karena para sindikat selalu melibatkan penyeludupan berbasis teknologi. Kerjasama tidak hanya dalam kerangka internasional saja tetapi dalam rangka bilateral perlu untuk diperkuat. Pelatihan-pelatihan dalam kerjasama ini dilakukan sebagai upaya untuk terus meningkatkan pengetahuan, kapitas sumber daya dan teknologi para

staf dan pencegahan terhadap masyarakat tentang bahaya dampak dari penggunaan narkotika.

## **KESIMPULAN**

Dalam setiap kerjasama tentu tidak lepas dari tantangan dan hambatan yang terjadi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, kerja sama antara BNN Indonesia dan AFP Australia mengalami lonjakan kasus terutama pada tahun 2022 dan kembali menunjukkan penurunan pada tahun 2023. Berbagai faktor penyebab hambatan kerja sama kedua institusi pada tahun 2021 hingga 2023 yaitu ketidakpastian dalam sistem internasional yang anarkis. Pertama mengenai perbedaan sistem hukum dan kebijakan nasional yang dimiliki kedua negara seperti Indonesia menerapkan hukuman mati sedangkan Australia menentang adanya hukuman mati bagi para pelaku narkotika. Kedua keterbatasan informasi terjadi karena perbedaan hukum yang dimiliki kedua negara yang membuat Australia mulai membatasi berbagi informasi dengan Indonesia. Ketiga kondisi geografis, secara geografis kedua negara memiliki perbatasan yang sangat berdekatan sehingga rentan terjadinya penyeludupan narkotika di kedua wilayah dan keempat keterbatasan sumber daya, baik dari segi pengetahuan, keterampilan dan teknologi yang dimiliki Indonesia menjadi hambatan dalam kerja sama ini.

Tetapi kerja sama internasional tetap memiliki peran besar dalam memperkuat peningkatan kapasitas dan pengembangan professional kedua pihak yang akhirnya berdampak luas pada penurunan kasus narkotika di Indonesia. diperlukannya pengawasan yang lebih ketat, peningkatan kapasitas teknologi, keterampilan, pengetahuan anggota instansi dalam bentuk pelatihan-pelatihan untuk sehingga dapat mencapai tujuan bersama. Dalam hal ini suatu institusi tidak hanya dapat mengurangi ketakutan akan kecurangan tetapi juga untuk dapat mencapai suatu keuntungan bersama.

## REFERENSI

- Australian Government. “The Death Penalty Abolition Act 1973”. Internet, 1 Februari 2025, <https://www.legislation.gov.au/C2004A00004/latest/text>
- BBC Indonesia. “Mengapa “banjir” narkoba di Indonesia terus meningkat?.” Internet, 1 Desember 2024 dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43198966>
- BNN RI. “BNN RI – AFP Tandatangani Kerja Sama dalam Rangka War On Drugs”. Internet, 1 Desember 2024 dari <https://bnn.go.id/bnn-ri-afp-tandatangani-kerja-sama-dalam/>
- BNN RI. “BNN RI Selenggarakan Uji Publik Hasil Pengukuran Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2023”. Internet, 17 November 2024 dari <https://bnn.go.id/bnn-ri-selenggarakan-uji-publik-hasil->
- BNN RI. “Statistics of Narcotics Case Uncovered.” Internet, 12 November 2024 dari <https://puslitdatin.bnn.go.id/portfolio/data-statistik-kasus-narkoba/>
- Badan Narkotika Nasional. Survei Nasional Penyalahgunaan Narkoba. Jakarta Timur : Pusat Penelitian, Data dan Infromasi, 2024.
- Dimas Jodi P (2023). “Kepentingan Nasional Indonesia dalam Kerjasama Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan Australian Border Force (ABF) dalam Pemberantasan Peredaran Narkotika Tahun (2019-2021).” Internet, 12 November 2024 dari [https://repository.unsri.ac.id/129313/3/RAMA\\_84201\\_07041381924159\\_0002036206\\_0025058808\\_01\\_front\\_ref.pdf](https://repository.unsri.ac.id/129313/3/RAMA_84201_07041381924159_0002036206_0025058808_01_front_ref.pdf)
- Fetty Fidyatus, “Peran Australia dalam Mengembangkan Capavity Building Badan Narkotika Nasional (BNN) Republik Indonesia untuk Menangani Kejahatan Narkotika,” Skripsi, Universitas Sunan Ampel Surabaya, 2022.
- Kompas Tv, “BNN Beberkan Jalur Penyeludupan Narkoba ke Indonesia, 80% Jalur Laut”. (19 Agustus 2021) Internet, 1 Februari 2025 dari <https://www.kompas.tv/nasional/203264/bnn-beberkan-jalur-penyelundupan-narkoba-ke-indonesia-80-lewat-laut>

Nataludin, el at., Peredaran Gelap Narkoba Pada Masa Pandemi Covid-19.

Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional, Vol. 4, No. 1, 2021. P-ISSN: 2620-7419 E-ISSN: 2776-1827

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 114 ayat 2 tentang Narkotika.

UNODC. “Drugs Trafficking”. Internet, 10 November 2024 dari <https://www.unodc.org/unodc/en/drug-trafficking/>